



P U T U S A N

Nomor : 63/Pdt.G/2011/PTA.MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. LALU TEGES Alias H. LALU MARWAN HAKIM bin MAMIQ MUNARIM, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
2. BAIQ SAUMIN Alias INAQ GANI binti MAMIQ MUNARIM, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tatak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ;
3. LALU SRINATE Alias MAMIQ SELAMET bin MAMIQ MUNARIM, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tatak, Desa Tanak Awu I, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ;
4. BAIQ SANTUN Alias INAQ SRIGEDE binti MAMIQ MUNARIM umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun



Buntumbe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah, ;

5. LALU SRINDAKE Alias MAMIQ ARIK R. HAKIM bin
MAMIQ MUNARIM, umur 51 tahun, agama
Islam, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I,
Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah, ;

6. BAIQ NURMIN Alias INAQ ANDI binti MAMIQ
MUNARIM, umur 49 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten
Lombok Tengah, ;

7. BAIQ SAEDAH Alias INAQ JUNE binti MAMIQ
ANGKASAH, umur 60 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun
Perendek, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah No. 1 sampai dengan

7. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 28 LB.PDT.2010 tanggal 24
Agustus 2010 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan
Register Nomor : 68/SK Pdt. G/2010 tanggal
26 Agustus 2010/ PA.PRA, memberikan kuasa
kepada kepada LALU BASIRUN, SH. MH.



Advocate yang beralamat di Jl. Gili
Trawangan V RT.05. Taman Karang Baru,
Kelurahan Karang Baru, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram. Yang semula nomor
urut 1 sebagai Tergugat dan nomor urut 2
sampai dengan nomor urut 7 sebagai para
Turut Tergugat, sekarang nomor urut 1
sampai dengan nomor urut 7 sebagai “ **PARA
PEMBANDING**” ;

M E L A W A N

1. BAIQ RIDAWAN Alias INAQ WIREJAKE binti
MAMIQ NURSASIH, umur 70 tahun, agama
Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ;
2. Baiq
2. BAIQ MASITAH Alias INAQ SUBKI binti MAMIQ
MUHLIS, umur 55 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Dusun Tanak Awu Bat, Desa Tanak Awu,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ;
3. LALU MASHUR Alias MAMIQ MASNAH bin MAMIQ
MUHLIS, , umur 52 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun
Tanak Awu Bat, Desa Tanak Awu, Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ;



4. BAIQ FATIMAH Alias INAQ HIKMAH binti MAMIQ RUMINSIH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Yang bertindak sendiri dan juga mewakili kepentingan anak-anaknya yang bernama:

4.1. BAIQ NURUL HIKMAH binti LALU MASNUN, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

4.2. BAIQ NIKMATUL IZZATI binti LALU MASNUN, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

4.3. BAIQ MUKMINATUN HAERUNISA' binti LALU MASNUN, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

4.4. LALU MUH. SOLIHIN bin LALU MASNUN, umur 15 tahun, agama agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur,



Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

4.5. BAIQ NURLAELA binti LALU MASNUN, umur 6 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. No. 1 s/d 4.5 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34/MZ/PDT/V/2011, tanggal 30 Mei 2011 dan telah didaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, tanggal 30 Mei 2011 dengan nomor: 46/SK Pdt.G/2011/PA.Pra, memberikan kuasa khusus kepada : MUNZIRIN, SH dan WAHID JAN, SH keduanya Advokad/Pengacara yang beralamat di Jalan Al-Bayani III, Lingkungan Kebon Lauk, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

5. SURYAMAN umur : 64 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Tanak Awu 1, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 4 Agustus 2011, Nomor: 75/SK Pdt.G/2011/PA.PRA, memberikan kuasa kepada



BENI BAKARI, SH Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan
Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH AKURASI NTB) yang beralamat di Jl.
Pariwisata 39 B. Gunung Sari, Kecamatan
Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Yang
semula nomor urut 1 sampai

dengan
dengan nomor urut 4 sebagai Para Penggugat

dan nomor urut 5 sebagai PIHAK KETIGA/ INTERVENIENT,
sekarang nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5,
disebut sebagai “ **PARA TERBANDING** ”

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang
berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Praya Nomor :
289/Pdt.G/2010/PA.PRA tanggal 18 Mei 2011 Masehi
bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432
Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat
seluruhnya;

DALAM INTERVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan intervensi;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah Pembeli yang



beritikaad baik;

3. Menyatakan Jual beli antara Haji Lalu Marwan Hakim dengan Penggugat Intervensi yang dilakukan dihadapan Notaris A. Azis Saleman, SH dengan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 32 adalah sah menurut hukum;

4. Menetapkan tanah seluas 3.372 m2 dari luas tanah yang menjadi obyek sengketa pada poin 2.2 surat gugatan dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : tanah yang dikuasai Haji Lalu Marwan Hakim;

Sebelah Selatan : tanah yang dikuasai Haji Lalu Marwan Hakim;

Sebelah Barat : Tanah Suryaman;

dikeluarkan dari sengketa Perkara Nomor : 289/

Pdt.G/ 2010/PA PRA tanggal

27 juli

27 Juli 2010;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

2. Menetapkan Mamiq Nursasih telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1935 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

2.1 Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq



Nursasih (anak perempuan);

2.2 Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq

Nursasih (anak perempuan);

2.3 Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq

Nursasih (anak perempuan);

2.4 Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq

Nursasih (anak perempuan);

3. Menetapkan harta yang berupa :

3.1 Tanah sawah seluas \pm 5.278 m² dari luas sebelumnya 0,865 Ha. (86,5 are) Yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Lalu Wirapati dan tanah Suryaman ;

Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Sebelah Selatan : Tanah sawah Lalu Umrah ;

Sebelah Barat : Tanah sawah Muh. Alwi ;

3.2 Tanah Kebun seluas \pm 0,287 Ha. (28,7 are)

Yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanak Mamiq Wirajake ;

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Bapak Badrun ;



Sebelah

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Mamiq Munarim ;

Sebelah Barat : Bapak Badarudin ;

3.3 Tanah Kebun seluas $\pm 0,32$ Ha. (32.5 are)

Yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sengketa 2.3 (tanah Mamiq Munarim) ;

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Bapak Badrun ;

Sebelah Selatan : Sungai ;

Sebelah Barat : Tanah Bapak Badarudin ;

3.4 Tanah Kebun yang seluas $\pm 0,63$ Ha. (63 are)

Yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Timur : Tanah pekarangan sayoman dan Mq.

Angkasah;

Sebelah Selatan : Jalan Raya dan perumahan guru (tanah

PEMDA);



Sebelah Barat : Sungai ;

Adalah harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih
yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris

Mamiq Nursasih adalah :

4.1. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq
Nursasih (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu
perempat) bagian x harta peninggalan Mamiq
Nursasih;

4.2. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq
Nursasih (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu
perempat) bagian x harta peninggalan Mamiq
Nursasih;

4.3. Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq
Nursasih (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu
perempat) bagian x harta peninggalan Mamiq
Nursasih

4.4. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq
Nursasih (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu
perempat) bagian x harta peninggalan Mamiq
Nursasih;

5. Menetapkan Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti
Mamiq Nursasih meninggal dunia pada tahun 1984
dengan meninggalkan seorang ahli waris bernama Baiq
Saedah alias Inaq June (anak perempuan /Turut



Tergugat 6);

6. Menetapkan harta warisan Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih adalah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian harta peninggalan Mamiq Nursasih:

7. Menetapkan bagian ahli waris Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih yang bernama Baiq Saedah alias Inaq June (anak perempuan / Turut Tergugat 6) memperoleh seluruh harta warisan Baiq Nursasih;

8. Menetapkan Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih meninggal dunia pada tahun 2009 meninggalkan ahli waris yaitu :

8. 1. Baiq Saumin Alias Inaq Abdul Gani (anak perempuan/Turut Tergugat 1);

8.2. Lalu Teges Alias H.L Marwan Hakim (anak laki- laki/Tergugat);

8.3. Lalu Srinate alias Mamiq Selamat (anak laki- laki / Turut Tergugat 2);

8.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede (anak perempuan / Turut Tergugat 3);

8.5. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim (anak laki- laki/ Turut Tergugat 4) ;

8.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi (anak perempuan/ Turut Tergugat 5);

9. Menetapkan harta warisan Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih adalah $\frac{1}{4}$ (satu



perempat) bagian harta peninggalan Mamiq Nursasih:

10. Menetapkan bagian masing-masing ahliwaris Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih adalah :

10.1. Baiq Saumin Alias Inaq Abdul Gani (anak perempuan / turut Tergugat 1) memperoleh 1/9 (satu persembilan) bagian x harta warisan Baiq Sumenep;

10.2. Lalu Teges Alias H.L Marwan Hakim (anak laki-laki/Tergugat) memperoleh 2/9 (dua persembilan) bagian x Harta warisan Baiq Sumenep dikurangi dengan nilai tanah yang telah dijualnya kepada Pihak Ketiga dan apabila nilai tanah yang dijual melebihi bagiannya maka dia dihukum untuk mengembalikan kepada ahli waris Mamiq Nursasih yang lain sesuai dengan porsinya;

10.3. Lalu Srinate alias Mamiq Selamat (anak laki-laki / Turut Tergugat 2) memperoleh 2/9 (dua persembilan) bagian x Harta warisan Baiq Sumenep;

10.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede (anak perempuan / Turut Tergugat 3) memperoleh 1/9 (satu persembilan) bagian x Harta warisan Baiq Sumenep;

10.5. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim



(anak laki-laki / Turut Tergugat 4) memperoleh
2/9 (dua persembilan) bagian x Harta warisan
Baiq Sumenep;

10.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi (anak perempuan /
Turut Tergugat 5) memperoleh 1/9 (satu
persembilan) bagian x Harta warisan Baiq
Sumenep;

11. Menetapkan
11. Menetapkan Lalu Srinata alias Mamiq Selamat meninggal
dunia pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan
meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

11.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (istri);

11.2. Satya Yuda alias Lalu Huda (anak laki-laki);

11.3. Sarlita Kartiani alias Baiq Ida (anak perempuan
);

11.4. Selamat Riyadi (anak laki-laki);

11.5. Lalu Kurnia Winata (anak laki-laki);

11.6. Erni Susanti (anak perempuan);

12. Menetapkan harta warisan Lalu Srinata alias Mamiq
Selamat adalah 2/9 (dua persembilan) bagian x Harta
warisan Baiq Sumenep;

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Lalu
Srinata alias Mamiq Selamat sebagai berikut :

13.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (istri) memperoleh
1/8 (satu perdelapan) bagian x Harta Warisan
Lalu Srinata alias Mamiq Selamat;

13.2. Satya Yuda alias Lalu Huda (anak laki-laki)



memperoleh 14/64 (empat belas per enam puluh empat) bagian Harta Warisan Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;

13.3. Sarlita Kartiani alias Baiq Ida (anak perempuan) memperoleh 2/64 (dua per enam puluh empat) bagian Harta Warisan Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;

13.4. Selamat Riyadi (anak laki- laki) memperoleh 14/64 (empat belas per enam puluh empat) bagian Harta Warisan Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;

13.5. Lalu Kurnia Winata (anak laki- laki) memperoleh 14/64 (empat belas per enam puluh empat) bagian Harta Warisan Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;

13.5 Lalu
13.6. Erni Susanti (anak perempuan) memperoleh 2/64 (dua per enam puluh empat) bagian Harta Warisan Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;

14. Menetapkan Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih meninggal dunia sekitar tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

14.1. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah, anak laki-laki;

14.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki (anak perempuan /Penggugat 2);

14.3. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah (anak laki-laki / Penggugat 3);



15. Menetapkan harta warisan Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih adalah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian x harta peninggalan Mamiq Nursasih;

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih adalah sebagai berikut:

16.1. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua perlima) x Harta warisan Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih;

16.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki (anak perempuan /Penggugat 2), memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua perlima) x Harta Warisan Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih;

16.3. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah (anak laki-laki / Penggugat 3), memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua perlima) x Harta Warisan Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih;

17. Menetapkan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah, meninggal dunia sekitar tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

17.1. Baiq Fatimah binti Mamiq Ruminsih (isteri / Penggugat 4) ;

17.2. Baiq Nurul Hikmah (anak perempuan);

17.3. Baiq Nikmatul Izzati (anak perempuan);

17.4. Baiq Mukminatun Kharunnisa' (anak perempuan);



17.5 Lalu

17.5. Lalu Muh. Solihin (anak laki- laki);

17.6. Baiq Nurlaela (anak perempuan) ;

18. Menetapkan harta warisan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah, adalah $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian x Harta warisan Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih;

19. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah, meninggal dunia sekitar tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

19.1. Baiq Fatimah binti Mamiq Ruminsih (istri / Penggugat 4) memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian x Harta warisan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

19.2. Baiq Nurul Hikmah (anak perempuan) memperoleh $\frac{7}{48}$ (tujuh per empat puluh delapan) bagian Harta warisan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

19.3. Baiq Nikmatul Izzati (anak perempuan) memperoleh $\frac{7}{48}$ (tujuh per empat puluh delapan) Harta warisan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

19.4. Baiq Mukminatun Kharunnisa' (anak perempuan) memperoleh $\frac{7}{48}$ (tujuh per empat puluh delapan) Harta warisan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

19.5. Lalu Muh. Solihin, anak laki- laki memperoleh $\frac{14}{48}$ (empat belas per empat puluh delapan) bagian Harta warisan Lalu Masnun alias Mamiq



Hikmah;

19.6. Baiq Nurlaela anak perempuan memperoleh 7/48
(tujuh per empat puluh delapan) bagian Harta
warisan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

20. Menyatakan segala bentuk surat, akta atau sertifikat
yang timbul atas tanah sengketa sebagaimana bunyi
amar putusan nomor 3 (tiga) poin 3.1 sampai dengan
3.4, tidak mempunyai kekuatan hukum;
21. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang
menguasai obyek untuk menyerahkan obyek tersebut
diatas kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya
sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dan
apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat
dinilai dengan uang dan dibagi kepada semua ahli
waris Mamiq Nursasih sesuai dengan bagiannya;
22. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan
selebihnya;

DALAM INTERVENSI DAN POKOK PERKARA

1. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Praya
untuk mengangkat sebagian Sita Jaminan Nomor :
289/Pdt.G/2010/PA.PRA tanggal 16 Pebruari 2011,
seluas 3.372 m2 dari keseluruhan seluas 8.900 m2
yang telah dibeli oleh pihak Ketiga dan tetap
menyatakan sah dan berharga selebihnya;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya
perkaya ini sebesar Rp. 4.272.000,- (Empat juta dua



ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, bahwa Pembanding pada tanggal 23 Mei 2011 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 289/Pdt.G/2010/PA.PRA tanggal 18 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/ Terbanding pada tanggal 30 Mei 2011 ;

Telah membaca pula memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori yang diajukan oleh Terbanding;

TENTANG

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Para Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam berita acara persidangan bilamana dihubungkan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, serta setelah mencermati dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari



kedua belah pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Putusan Sela Majelis Hakim tingkat pertama dengan dasar-dasar yang dijadikan pertimbangan hukum dalam Eksepsi tentang kompetensi Absolute, dan Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun atas eksepsi yang lain akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan eksepsi tentang kurangnya pihak yang ditarik/didudukkan sebagai Tergugat, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsi dimaksud dengan alasan karena Eksepsi tersebut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini tidak sependapat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah membaca isi surat gugatan, jawaban pihak-pihak berperkara, memori banding Pembanding dan Kontra memori banding Terbanding, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa harta sengketa point 2.1 berupa tanah sawah seluas lebih kurang 0,755 Ha (75,5 are) sebagiannya telah dibebaskan oleh Pemerintah untuk keperluan pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan memberi ganti rugi

kepada
kepada Tergugat, dan dalam jawabanya, Tergugat telah



mengakui, bahwa benar sebagian tanah sengketa tersebut telah dijual kepada PT Angkasa Pura II, dan sekarang dikuasai oleh PT. Angkasa Pura II.

- bahwa sebagian harta sengketa point 2.2 seluas 3.372 m² diakui oleh Tergugat telah dijual dan dikuasai oleh Suryaman dengan perikatan Jual beli nomor 32 tanggal 28 Juni 2010, sekarang sedang dibangun SPBU.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, harta sengketa Point 2.1 dan 2.2 tidak lagi seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi sebagian telah jatuh dan dikuasai oleh pihak ketiga, yaitu PT Angkasa Pura II dan Suryaman, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, menyebutkan bahwa pihak ketiga tersebut haruslah ikut ditarik/ ikut didudukkan sebagai Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Ketiga yaitu PT. Angkasa Pura II dan Suryaman telah menguasai sebagian tanah sengketa in casu dalam perkara nomor. 289/Pdt.G/2010/PA. PRA, dan pihak ketiga tersebut tidak ditarik/didudukkan sebagai Pihak Tergugat, maka gugatan ini harus dinyatakan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) haruslah dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat yang lainnya yaitu

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penggugat salah mendudukan posisi Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim dan Lalu Srindake alias Mamiq Arik R.Hakim bin Mamiq Munarim sebagai Turut Tergugat yang seharusnya mereka ikut didudukkan sebagai Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat yang didukung dengan fakta yang ada, bahwa diantara tanah sengketa (point 2.5) telah dikuasai oleh Lalu Srinate alias Mamiq Selamat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 265 tertanggal 26 September 1992 dan Lalu Srindake alias Mamiq Ariq

berdasarkan
berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 209 tanggal 19- 9- 1992, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding bahwa para Penggugat salah mendudukan Lalu Srinate alias Mamiq Selamat dan Lalu Srindake alias Mamiq Ariq didudukkan sebagai Para Turut Tergugat, yang benar adalah mendudukan keduanya sebagai Para Tergugat, karena Lalu Srinate dan Lalu Srindake menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang keahlian warisan almarhum Mamiq Nursasih, terjadi sengketa dalam hal menentukan anak- anak dari almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah sebagai ahli Waris (yang meninggal dunia tahun 1984), berdasarkan isi surat gugatan serta jawab menjawab kedua belah pihak serta dalam memori banding Pembanding, telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendalilkan almarhumah Baiq Nursasih



alias Inaq Angkasah mempunyai 3 orang anak yaitu : 1. Baiq Lembain alias Inaq Saerun (yang meninggal dunia tahun 1975), 2. Baiq Saedah alias Inaq June (sebagai Turut Tergugat 6), 3. Baiq Saerah alias Inaq Purwate (yang meninggal dunia tahun 1978) dan tidak dijelaskan berapa anak keturunan dari yang meninggal dunia lebih dahulu tersebut karena menurut Penggugat, Baiq Lembain dan Baiq Saerah meninggal dunia sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak tepat bilamana anak dari Baiq Lembain alias Saerun dan anak dari Baiq Saerah alias Inaq Purwate dimasukkan sebagai ahli waris dari Baiq Nursasih dengan status sebagai Ahli Waris Pengganti dari orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu.

- Bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah mempunyai 3 orang anak yaitu : 1. Baiq Lembain alias Inaq Saerun (yang meninggal dunia tahun 1975), dan mempunyai seorang anak bernama Inaq Sakir 2. Baiq Saedah alias Inaq June (sebagai Turut Tergugat 6) 3. Baiq Saerah alias Inaq Purwate (yang meninggal dunia tahun 1978) telah

meninggalkan
meninggalkan 3 orang anak yaitu: Mamiq Anan, Inaq Amir dan Baiq Alisah dan menurut Tergugat Kompilasi Hukum Islam telah diberlakukan, sehingga anak dari Baiq Lembain alias Saerun dan anak- anak dari Baiq



Saerah alias Inaq Purwate harus dimasukkan sebagai ahli waris dari Baiq Nursasih dengan status sebagai Ahli Waris Pengganti dari orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang telah dipersengketakan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding menilai, bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyebutkan dengan jelas, tentang ada/tidaknya anak keturunan dari almarhumah Baiq Lembain alias Inaq Saerun (yang meninggal dunia tahun 1975) dan Baiq Saerah alias Inaq Purwate (yang meninggal dunia tahun 1978), dan bilamana jawaban Tergugat dihubungkan dengan jawaban Penggugat dalam repliknya menunjukkan, bahwa anak keturunan dari almarhumah Baiq Lembain alias Inaq Saerun (yang meninggal dunia tahun 1975) dan Baiq Saerah alias Inaq Purwate (yang meninggal dunia tahun 1978), **adalah benar ada**, dan tidak ditariknya sebagai pihak semata- mata karena kejadian ini belum berlaku Kompilasi Hukum Islam (sebelum tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa dalam gugatan ini harus mendudukan dan menarik ahli waris dari almarhumah Baiq Lembain alias Inaq Saerun dan ahli waris almarhumah Baiq Saerah alias Inaq Purwate sebagai Pihak, yang nantinya dapat ditetapkan sebagi ahli waris Pengganti dari orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu, sebagaimana ketentuan



yang diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, karena Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam menganut Asas RETROAKTIF terbatas, maksudnya Kompilasi Hukum Islam “ tidak berlaku surut ” dalam arti apabila harta warisan

telah telah dibagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diberlakukan, sehingga keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris, akan tetapi jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 185 “ dapat berlaku surut “, sehingga terhadap kasus waris in casu perkara Nomor: 289/Pdt.G/2010/PA.PRA dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam dapat diberlakukan. Oleh karena itu dalam perkara gugatan Waris ini, tidak menarik/mendudukan Inaq Sakir sebagai ahli waris Pengganti dari orang tuanya yang bernama Baiq Lembain alias Inaq Saerun, dan Mamiq Anan, Inaq Amir serta Baiq Alisah sebagai ahli waris pengganti terhadap orang tuanya yang bernama Baiq Saerah alias Inaq Purwate, maka gugatan waris in casu perkara Nomor : 289/Pdt.G/2010/PA.PRA adalah merupakan gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga Putusan



Pengadilan Agama Praya Nomor : 289/Pdt.G./2010/PA. PRA.
tanggal 18 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14
Jumadil Akhir 1432 Hijriyah tidak dapat dipertahankan
dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat
banding akan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan
Para Penggugat tidak dapat diterima atau NO (Niet
Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim
tingkat banding tidak perlu lagi memeriksa pokok
perkara, sehingga memori banding maupun kontra memori
banding yang diajukan oleh para Penggugat yang menyangkut
pokok perkara, tidak perlu pertimbangan dan harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Sita Jaminan yang
diletakkan oleh Juru Sita

Pengadilan Agama Praya sesuai berita acara Sita Jaminan
Nomor: 289/Pdt.G./2010/PA PRA tanggal 16 Pebruari 2011
telah dinyatakan sah dan berharga, sedangkan dalam
perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima, maka sita jaminan haruslah dibatalkan dan
diperintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Praya
untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas
harta sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara
bidang waris, berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat



(1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena para Penggugat/para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 289/Pdt.G./2010/PA. PRA., tanggal 18 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah.

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima atau

NO

NO (Niet Onvankelijk Verklaard)

2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya, untuk mengangkat Sita yang telah diletakkan sesuai berita acara sita jaminan Nomor: 289/Pdt.G/2010/PA PRA tanggal 16 Pebruari 2011;

3. Menghukum Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.272.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 26 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H. oleh kami **Drs. .LUTFI SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, oleh **Drs. H. M. ALI ASYHAR** dan **Dra. AZIZAH BAJUBER SH. MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I.G.B. KARYADI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding /kuasanya dan Terbanding ;

HAKIM KETUA,

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. .LUTFI SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Drs. H. M. ALI ASYHAR

Dra. AZIZAH BAJUBER SH. MH

PANITERA

PANITERA PENGGANTI,

TTD

I.G.B. KARYADI, SH

Biaya perkara :

- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Leges.....	Rp.	5.000,-
- Biaya Proses /Administrasi lainnya	Rp.	134. 000,-
JUMLAH		Rp. 150.0 00,-
	(seratus lima puluh ribu	rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
WAKIL PANITERA,

H. L. MUHAMAD TAUFIK, SH.